

Bedah Caesar Menurut Dawabit Al-Maslahah Muhammad Said Ramadan Al-Buti

*(Caesar Surgery According to Muhammad Said Ramadan Al-Buti
In Dawabit Al-Maslahah)*

Yono, Kholil Nawawi

FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor
Jl. Kh. Sholeh Iskandar Bogor
E-mail: yono@fai.uika-bogor.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.13>

Abstract:

One of the new phenomena that is influenced by the development of the age and technology that has been more advanced is the process of giving birth by Caesarean section. Caesarean section clearly has a positive effect (benefit) and negative effects (mafsadat). In relation to this, what if examined from the standpoint of Islamic law, especially the view of the maslahah Ramadan al-Buti, which he is one of the clerical figure who cares about new issues and who give criteria or limits on a maslahah (dawabit). Therefore, this study aims to answer the problem: How is C-section in Medical Review? and How to analyze dawabit maslahah Muhammad Said Ramadan al-Buti against the use of C-section in the medical world ?. To answer these two problems, then in this study the authors chose to use qualitative research, the use of qualitative methods is aimed for the data obtained more complete, more depth and credible. Temporary findings in the medical review Cesareans clearly have a positive effect and negative effects, as well as maternal mothers perform caesarean section with a variety of motives and purposes, some are forced, there is to maintain the beauty of the body and there is also a limit to the descent. Through dawabit al-maslahah al-Buti will be studied the law of caesarean section by looking at how the restriction of maslahah contained in the caesarean section in the medical world through consideration of the positive effects and negative effects of caesarean section and the purpose of doing the cesarean section.

Keywords: al-maslahah, cesarean section.

Abstrak:

Salah satu fenomena baru yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan teknologi yang sudah semakin maju adalah proses melahirkan dengan bedah *Caesar*. Bedah *Caesar* jelas memiliki efek positif (manfaat) dan efek negatif (mafsadat) apabila dikaji dari sudut pandang hukum Islam, terutama pandangan maslahatnya Ramadan al-Buti, yang mana beliau adalah salah satu sosok ulama yang peduli terhadap persoalan-persoalan baru dan yang memberi kriteria atau batasan terhadap sebuah kemaslahatan (*dawabit*). Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: Bagaimana bedah *Caesar* dalam Tinjauan Medis? dan Bagaimana analisis *dawabit maslahah* Muhammad Said Ramadan al-Buti terhadap penggunaan bedah *Caesar* dalam dunia Medis? Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel. Temuan sementara dalam tinjauan medis Bedah caesar jelas memiliki efek positif dan efek negatif, demikian juga ibu melahirkan melakukan bedah caesar dengan berbagai motif dan tujuan, ada yang

terpaksa, ada yang demi mempertahankan kecantikan tubuh dan ada juga yang demi membatasi keturunan. Melalui *dawabit al-maslahah* al-Buti akan dikaji hukum bedah caesar dengan melihat bagaimana pembatasan dari maslahah yang dikandung dalam bedah *caesar* dalam dunia medis melalui pertimbangan efek positif dan efek negatif dari bedah caesar serta tujuan dilakukannya bedah caesar itu sendiri

Kata kunci: al-Maslahah, Operasi Cesar.

Pendahuluan

Secara umum Islam merupakan agama yang ajarannya diturunkan semata-mata untuk menata hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya¹. Sumber dari ajaran Islam sendiri adalah al-Qur'an yang merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sebagai respons untuk menyelesaikan persoalan yang berkembang pada masyarakat itu. Namun persoalan tersebut tidak semuanya dapat diselesaikan oleh Nabi dengan jalan wahyu. Oleh karena itu, terkadang Nabi menyelesaikan dengan pemikiran dan pendapat beliau dan terkadang melalui musyawarah dengan para sahabat.² Hal ini kemudian dikenal dengan *Sunnah Rasul*.

Pada umumnya al-Qur'an hanya memuat prinsip-prinsip dasar dan tidak menjelaskan segala sesuatu secara rinci terkecuali masalah-masalah tertentu saja seperti pembagian waris. Perinciannya, khusus dalam masalah ibadah dilakukan oleh Hadits, sedangkan dalam persoalan mu'amalah kemasyarakatan, agar dapat diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang penuh dinamika, Nabi SAW hanya menyampaikan prinsip-prinsip dasar saja dan menyerahkan penerapannya kepada umatnya. Nabi bersabda sebagaimana termuat dalam Musnad Ibnu Hanbal Jilid III, hal. 152 yang terjemahannya : *kalian lebih mengetahui tentang urusan duniamu*. Kemudian masyarakat dewasa ini terus berkembang dan semakin kompleks, maka sangat diperlukan kepastian hukum yang memecahnya berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Bukankah pada hakikatnya *maqasid (tujuan) al-shari'at* diciptakan untuk kemaslahatan manusia.

Menurut Al-Shatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* mengemukakan pendapatnya bahwa tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat.³ Demikian juga dikatakan Muhammad Said Ramadan al-Buti bahwa semua hukum Allah ditujukan untuk kemaslahatan hambanya di dunia dan akhirat.⁴ Selanjutnya as-Shatibi membagi *al-maslahah* ke dalam tiga tingkatan: pertama, *ad-daruriyah* (kemaslahatan primer), yang meliputi menjaga agama (*hifd al-din*), melindungi

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 56.

² Hasan Ahmad Mar'i, *aL-Ijtihad FiShari'ah aL-Islamiyah*, (Cairo, 1976), 32.

³ Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2004), 220.

⁴ Muhammad Said Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Malahah fi Shari'ah al-Islamiyah*, (Bairut: Muassasah ar-Risalah 2001), 69.

jiwa (*hifdu an-nafs*), melindungi akal (*hifd al-aql*), melindungi keturunan (*hifd al-nasl*), dan melindungi harta (*hifd al-mal*). Kedua, *hajiyah* (kemaslahatan sekunder), yaitu kemaslahatan yang tidak sampai merusak tatanan hukum, melainkan sebagai upaya untuk meringankan bagi pelaksanaan sebuah hukum. Ketiga *tahsinyyah* (kemaslahatan suplementer), yaitu kemaslahatan yang memberikan perhatian terhadap masalah etika yang dimaksudkan untuk menyempurnakan kemaslahatan sekunder.⁵

Menurut al-Shatibi tujuan hukum (*maqashid al-shari'ah*) merupakan hal yang amat penting. Para Faqih merumuskan tujuan untuk tercapainya kebaikan hidup manusia (*masalihu al-khalqi*), tercapainya kepentingan-kepentingan manusia dalam menuju kebaikan hidup dunia dan akhirat. Tak satu pun hukum Allah dalam pandangan al-Shatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (*membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan*)⁶. Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak satupun hukum yang disyari'atkan baik dalam *al-Qur'an* maupun *al-Sunnah* melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁷ Oleh karena itu, yang perlu dikedepankan dalam memecahkan masalah masyarakat, hendaknya keputusan hukum itu selalu berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

Hukum dibuat untuk memenuhi hajat guna mengatur ketertiban pribadi dan masyarakat. Maksudnya ialah, agar kehidupan manusia baik pribadi maupun masyarakat menjadi sejahtera, aman dan damai dunia akhirat. Perubahan-perubahan hukum itu sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi dan situasi, dimana tuntutan kemaslahatan dan kepentingan umum yang merupakan tujuan akhir dari syari'at yang menghendaki demikian.⁸ *Maslahah* adalah prinsip yang dikedepankan dalam menetapkan sesuatu hukum, berhujjah dengan *maslahah* dan membina hukum atasnya adalah suatu keharusan. Inilah yang sesuai dengan keumuman syari'at dan dengan demikian hukum Islam dapat berjalan seiring dengan perkembangan masa.

Muhamad Said Ramadan al-Buti adalah salah satu sosok ulama yang peduli terhadap persoalan-persoalan baru. Menurutnya, untuk menghadapi masalah-masalah kontemporer yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan masyarakat, diperlukan *ijtihad*. Lebih lanjut al-Buti menegaskan bahwa *Shari* membuka pintu *ijtihad* kepada kaum muslimin dalam hal-hal yang tidak terdapat *Nassnya*, dan *ijtihad* harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu dan kemampuan yang memadai. Kemudian hasilnya harus sejalan dengan *al-maslahah* dan *maqasid al-shari'ah*. *Maslahah* itu sendiri sebagai dalil

⁵AbuIshaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, 23.

⁶Ibid., 150.

⁷Abu Zahrah, *Muhadorot fi Tarikh al-Madhahib Az-Fiqhialz*, (Matba'ah Al Madani, 1958), 366.

⁸al-Buti, *Dawabit al-maslahah*, 69.

hukum mempunyai kriteria atau batasan-batasan yang meliputi: termasuk dalam tujuan *Shari*, tidak bertentangan dengan al-Qur'an, tidak bertentangan dengan *sunnah*, tidak bertentangan dengan *qiyas*, tidak menyalahi *maslahah* yang lebih tinggi.⁹

Salah satu fenomena baru yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan teknologi yang sudah semakin maju adalah proses melahirkan dengan bedah *Caesar*. Seorang ibu hamil dalam melahirkan anak bisa melalui dua cara, melahirkan dengan normal atau melalui bedah *Caesar*¹⁰ yaitu melahirkan melalui bedah di perut ibu.¹¹ Pada mulanya, jika kondisi ibu sehat dan kandungan dalam keadaan normal, maka biasanya ibu ingin melahirkan normal. tetapi apabila keadaan ibu tidak sehat atau kandungannya tidak normal, maka biasanya dokter melakukan bedah *Caesar* untuk mengambil anak dari dalam perut ibu.

Zaman sekarang saat teknologi semakin maju, bedah *Caesar* sudah bukan alternatif lagi akan tetapi sudah menjadi pilihan utama bagi sebagian ibu hamil. Zaman sekarang ada tren melahirkan dengan *Caesar* meskipun keadaan ibu sehat dan kandungannya normal. Hal ini sering terjadi di masyarakat Indonesia, misalnya di Rumah sakit ibu anak bunda Jakarta dan Rumah Sakit Ibu dan anak Hermina Bogor. Perlu dipahami terlebih dahulu dengan baik mengapa suatu bedah *Caesar* harus dilakukan, baik sebagai suatu pilihan yang diambil secara sengaja ataupun sebagai prosedur darurat.¹²

Secara teori medis kelahiran bedah *Caesar* memiliki efek positif dan juga negatif bagi ibu. Beberapa efek positif bagi ibu di antaranya: menghindari rasa sakit yang dialami oleh ibu jika melahirkan secara normal, bisa memilih tanggal kelahiran, menyelamatkan nyawa bayi dan ibu jika kondisi salah satunya bermasalah, seperti bayi mengalami kekurangan pasokan oksigen dan makanan dari plasenta. Risiko yang mungkin dialami bayi lahir *Caesar* adalah lahir prematur, mengalami sindrom gangguan pernafasan, mengalami cedera saat dilakukan pembedahan. Sedangkan efek negatif atau risiko bagi ibu yang mungkin terjadi karena melahirkan dengan operasi *Caesar* adalah komplikasi anestesi (pembiusan), infeksi pada organ sekitar rahim atau tulang pinggul, kehilangan lebih banyak darah dibandingkan melahirkan secara normal.¹³

Realitanya di masyarakat ternyata terdapat banyak alasan yang di munculkan, antara lain seperti yang di ungkapkan ibu Rita berusia 35 tahun beliau lebih menyukai melahirkan dengan cara *Caesar* dengan alasan untuk mengurangi rasa sakit dibanding melahirkan normal. Dari pengalamannya

⁹Ibid., 110.

¹⁰Suririnah, *Buku Pintar Merawat Bayi 0-12 Bulan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 133.

¹¹Connie Marsalhall, *Awal Mnjadi Ibu*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2009), 135.

¹²Chrissie Gallagher Mundy, *Pemulihan Pasca Operasi Caesar*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 11.

¹³Hygiena Kumala Suci, *Bahayanya Sectio Caesar*, www.litbang.depkes.go.id. (10 Januari 2016), 25.

melahirkan dua kali, ibu Rita tidak merasakan sakit nyeri hebat akibat persalinan dibandingkan dengan proses kelahiran normal yang bisa mencapai 5 sampai 10 jam.¹⁴ Selanjutnya untuk menjaga keutuhan vagina agar tetap rapat, menjaga kelangsungan tubuh agar tetap bisa tampil percaya diri, supaya tidak di karunia anak lagi. Artinya tidak sedikit dari ibu-ibu yang memilih *Caesar* untuk menjaga kecantikan atau penampilan, di perintah suami, dan lain-lain.

Fenomena bedah *Caesar* sebagai pilihan utama bukan karena darurat atau terpaksa, seperti yang terjadi di RS ibu dan anak Hermina Bogor, jelas memiliki epek positif (manfaat) dan epek negatif (mafsadat). Sehubungan dengan ini, lantas bagaimana apabila dikaji dari sudut pandang hukum Islam terutama pandangan maslahatnya Ramadanal-Butiyang memberi kriteria atau batasan terhadap sebuah kemaslahatan (*dawabit*). Permasalahan ini, merupakan hal baru dalam konteks fikih Islam sehubungan tidak ditemukannya dalam kajian ulama fiqih terdahulu. Hal ini, mendorong penulis untuk mengkaji dan menganalisis dengan sudut pandang *dawabit* al-maslahah Ramadanal-Buti dengan menggunakan pendekatan induktif. Tentu studi ini menarik dan memiliki urgensi guna ditemukannya sebuah hukum yang bisa dijadikan pegangan.

Pengertian maslahah

Dalam kamus *al-Munjid*, *al-maslahah* mempunyai pengertian sesuatu yang membangkitkan kebaikan, perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan manusia yang menghasilkan kebaikan bagi dirinya dan masyarakat.¹⁵ *Al-maslahah* secara bahasa merupakan turunan dari kata *as-solah* artinya kebaikan, manfaat atau guna, kata *maslahah* adalah bentuk mufrad wazan *al-mafalah* yang bentuk jamanya *al-maslahah* yang mempunyai pengertian sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Lawan kata *al-maslahah* adalah *al-mafsadat* yakni sesuatu yang banyak buruknya.¹⁶

Menurut al-Buti *maslahah* adalah manfaat yang dikehendaki *shari* untuk hamba-hambanya meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, dan dituntut adanya tertib diantara kesemuanya.¹⁷ Lebih lanjut al-Buti menjelaskan bahwa *al-al-maslahah* dapat menjadi landasan dan tolak ukur dalam menetapkan hukum-hukum, tetapi tidak independen sebagaimana al-Quran, *al-hadith*, *ijma* dan *qiyyas*. *Al-maslahah* merupakan generalisasi makna yang disimpulkan dari sekumpulan *al-ahkam al-juzi'yah* yang bersumber dari dalil-dalil

¹⁴Mawar Kusuma, "Ketika Caesar Menjadi Pilhan", *Kompas* (25 September 2011), 17

¹⁵ Louis Ma'ruf, *al-Munjid fi> al-Lugah al-'A>lam*, (Bairut: Da>r al-Mas'rya , 1987), 432.

¹⁶ Ibnu al-Mandur, *Lisan al-Arab*, jil 2 (Bairut: Da>r al-Fiqr,) 516. Lihat juga al-Fairuz Zabadi, *al-Qamus al-Muhiit*, jil 1, (Bairut: Da>r al-Fikr, tt.), 277.

¹⁷ al-Buti, *Dawabit*, 27.

shara'.¹⁸ Semua hukum Allah mengandung kemaslahatan bagi manusia dunia dan akhirat.¹⁹

Jenis-jenis *maslahah*

Al-Shatibi (w. 790 H/1338 M) menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah SWT. menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*al-daruriyyah al-khams*). Kelima unsur itu ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta manusia.²⁰ Kelima unsur pokok ini disebut juga dengan tujuan-tujuan *shara'* (*al-maqasid al-shari'ah*). Sedangkan al-Ghazali (450-505 H) mengistilahkannya dengan *al-usul al-khamsah* (lima dasar).²¹

Ditinjau dari segi upaya pemeliharaan (*wasilah*) kelima unsur pokok tersebut, ulama membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu: maslahah *daruriyyah* (kemaslahatan primer), maslahah *hajiyah* (kemaslahatan skunder), dan *al-maslahah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier). Kemaslahatan pertama bersifat utama, sedangkan yang kedua bersifat mendukung yang pertama, sementara kemaslahatan yang ketiga bersifat melengkapi yang pertama dan yang kedua.

Al-maslahah daruriyyah ialah kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan.²²

Tingkatan *al-maslahah* yang kedua, adalah *al-maslahah al-hajiyah* (kemaslahatan skunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok di atas. Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan tingkat skunder ini tidak dicapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.²³ Contoh *al-maslahah al-hajiyah* adalah adanya ketentuan rukhsah (keringanan) dalam ber'ibadah, seperti rukhsah salat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang bepergian (musafir).²⁴

¹⁸ *Ibid.*, 60.

¹⁹ *Ibid.*, 69.

²⁰ Muhammad Sa'd ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, *Maqasid al-Shari'ah al-Islam wa 'Alaqatuhu bi al-Adillah al-Shari'iyah* (Riyad): Dar al-Hijrah, 1998), h. 179.

²¹ Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, juz I, h. 417.

²² Husayn, *Nazariyyah*, 24.

²³ *Ibid.*

²⁴ Dalam memberikan keringanan ini *al-Shari'* sebenarnya bukan asal untuk memelihara agama, tetapi untuk untuk menghilangkan kesukaran bagi yang dalam perjalanan dan yang sakit.

Tingkatan ketiga adalah *al-maslahah al-tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier), yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Hal ini tercakup dalam pengetian akhlak yang mulia (makarim al-akhlaq). Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat.²⁵ Contoh *al-maslahah al-tahsiniyyah* di dalam ‘ibadah adalah syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub*) dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan sunah lainnya.

Sejalan dengan tingkatan kemaslahatan yang terdapat pada tujuan-tujuan *shar'*, tentu secara logis dapat dikatakan bahwa sebagaimana tingkatan kemaslahatan, maka tingkatan kemadaratan yang akan timbul sebagai akibat dari tidak tercapainya kemaslahatan juga terdiri dari tiga tingkatan. Diantara ketiganya, yaitu kemadaratan yang bersifat terberat atau terbesar, yang sedang dan kemadaratan yang bersifat ringan.

Ditinjau dari cakupan *al-maslahah*. Jumhur ulama membagi *al-maslahah* kepada tiga bagian yaitu:²⁶ a). *Al-maslahah* yang berkaitan dengan semua orang, b). *Al-maslahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, c). *Al-maslahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu.

Dawabit Al-Maslahah Said Ramad Al-Buti

Pada dasarnya *maslahah* dalam pandangan Muhamad Said Ramadan al-Buti sejalan dengan ulama-ulama sebelumnya, artinya tidak sepenuhnya bersumber dari dirinya sendiri atau bisa dikatakan beliau tidak punya teori *maslahah* sendiri seperti halnya al-Gazali atau *as-Shatibi* dan ibn Asyur, tetapi beliau memberi batasan atau kriteria terhadap *maslahah* itu sendiri, menurutnya *maslahah* sebagai dalil hukum apabila memenuhi lima kriteria, meliputi : Pertama, Termasuk dalam tujuan *Shari'*. Kedua, Tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Ketiga, Tidak bertentangan dengan sunnah. Keempat, Tidak bertentangan dengan Qias. Kelima, Tidak menyalahi *maslahah* yang lebih tinggi.²⁷

Al-Buti juga menjelaskan jika terjadi pertentangan di antara *maslahah-maslahah*, maka sesuatu yang *daruriyat* (primer) lebih didahulukan daripada yang *hajiyat* (sekunder) dan *hajiyat* didahulukan daripada yang *tahsiniyat*, namun jika

Karena sebenarnya bagi mereka berdua sebenarnya bisa untuk menyelesaiannya. Husayn, *Nazariyyah*, hlm. 28

²⁵ *Ibid.*, 29.

²⁶ Husayn, *Nazariyyah*, hlm. 33.

²⁷ al-Buti, *Dawabit*, 110-217

yang bertentangan itu sama-sama *daruri*, maka didahulukan kaitan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan, seperti menjaga agama lebih didahulukan daripada menjaga jiwa dan seterusnya. Kemudian jika *maslahah* yang bertentangan sama-sama *kully*, maka seorang mujtahid hendaknya melihat kadar cakupannya/komprehensifitas *maslahah*,²⁸ seperti mentarjehkan kegiatan mengajar ilmu agama daripada kegiatan-kegiatan ibadah yang sunnah, setelah itu baru kemudian melihat dari segi sejauh mana validitas, kualitas *maslahah* dalam kenyataan di lapangan.²⁹

Bedah Caesar dalam tinjauan medis

Bedah *Caesar* atau disebut dengan *cesarean section* atau *seksio sesarea* adalah suatu proses untuk melahirkan janin dengan insisi (pengirisan) melalui dinding abdomen (perut, bagian badan antara dada dan panggul) dan uterus (rahim). Ada juga yang menjelaskan bahwa *Caesar* adalah mengiris dinding abdomen (perut) dan rahim untuk mengeluarkan bayi.³⁰

Bedah *Caesar* telah menjadi kebudayaan manusia sejak zaman dahulu, namun dulu bedah *Caesar* selalu dipandang sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan sang bayi alih-alih mempertahankan hidup sang ibu. Baru pada abad ke-19, para pekerja medis mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa operasi *Caesar* dapat digunakan untuk menyelamatkan, baik ibu maupun bayinya.³¹

Istilah ini berasal dari perkataan Latin *caedere* yang artinya memotong. Pengertian ini semula dijumpai dalam Roman Law (*Lex Regia*) dan *Emperor's Law* (*Lex Caesarea*) yaitu undang-undang yang menghendaki supaya janin dalam kandungan ibu-ibu yang meninggal harus dikeluarkan dari dalam rahim. Jadi *seksio sesarea* tidak ada hubungannya sama sekali dengan Julius *Caesar*.³²

Ketika persalinan *Caesar* dilakukan, suatu insisi (pengirisan) dibuat melalui kulit bagian bawah perut turun ke rahim dan dinding rahim disayat. Selanjutnya, kantung ketuban dan plasenta (uri) disayat dan bayi dikeluarkan dari insisi tersebut. Setelah bayi dilahirkan, kemudian plasenta dikeluarkan dan rahim kembali ditutup.

Indikasi Kelahiran dengan Bedah *Caesar*

²⁸ *Ibid.*, 221.

²⁹ *Ibid.*, 218.

³⁰ Tim Widyatamma, *Kamus Istilah Kedokteran*, (Jakarta: Widyatamma, 2011), 413.

³¹ Gallagher-Mundy, *Pemulihan Pasca Operasi Caesar*, 6.

³² Rustam Mochtar, *Sinopsis Obstetri: Obstetri Operatif, Obstetri Sosial*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1998), 117.

Pada awal diperkenalkan bedah *Caesar*, indikasi pembedahan mutlak hanya pada panggul sempit dan plasenta *previa* (uri yang terdapat di depan). Saat ini indikasi bedah *Caesar* lebih diperluas yaitu pada kasus di mana persalinan *pervaginam* tidak dapat dilakukan atau dihindari mengingat risiko bagi ibu dan bayi. Pada umumnya terdapat empat indikasi bedah *Caesar* yang paling sering terjadi di beberapa negara maju, yaitu: a). Bedah *Caesar* ulang, b). *Distosia* atau kegagalan dalam persalinan, c). Presentasi³³ sungsang, d). Pertimbangan keadaan kesejahteraan janin.³⁴

Menurut Hanifa Wiknjosastro dalam bukunya “Ilmu Bedah Kebidanan” memaparkan beberapa alasan khusus untuk melakukan operasi *Caesar* yakni³⁵: a). Kelahiran *Caesar* sebelumnya, b). Untuk menghindari *ruptur* (robekan) rahim, c). Bayi terlalu besar untuk dilahirkan melalui jalan lahir (Sarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin di atas 4500 gram), d). Gawat janin, e). Kompresi (gencatan/tekanan) tali pusar, f). Bayi dalam posisi sungsang, g). *Abrupsio plasenta*,³⁶ h). Plasenta *previa* (uri yang terdapat di depan), i). Janin *multiple* (kembar 2 atau lebih)

Senada dengan beberapa alasan di atas, M. Nur Rasyid menyampaikan beberapa alasan wanita hamil memilih melahirkan dengan bedah *Caesar*, di antaranya: bayi besar (tidak sesuai ukuran panggul, letak bayi melintang (sungsang), karena gawat janin. Ciri-cirinya detak jantung lemah, kondisi bayi tidak baik karena terlalu lama di dalam, air ketuban habis atau trauma karena proses persalinan yang lama, sementara pembukaan tak maju-maju. Terjadi kegawatan pada bayi, misalnya kekurangan oksigen. Selain itu, fungsi plasenta yang tidak terlalu bagus karena lewat batas waktu atau ada penyakit tertentu, kepala bayi terlalu besar dari ukuran normal (*hidrosefalus*), *fetal distres* (detak jantung bayi melemah), masalah kesehatan ibu yang mengharuskan bedah *Caesar*, herpes genital, ruam kulit yang disebabkan oleh virus yang menyerang alat kelamin, hipertensi (penyakit darah tinggi) maupun AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*).³⁷

Macam-Macam Bedah *Caesar*

Penting untuk diketahui bahwa bedah *Caesar* termasuk operasi besar pada bagian perut (operasi besar abdominal). Melahirkan secara *Caesar* menguras lebih

³³ Presentasi mempunyai dua arti yaitu: pertama; penyuguhan, kedua, bagian bayi yang terendah dalam jalan lahir. Lihat Widyatamma, kamus istilah kedokteran, h.375.

³⁴ Muhamad Taufiqy Setyabudi, *Beberapa Faktor Risiko Kematian Neonatal Dini pada Bedah Caesar*, (Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 1999), h. 12.

³⁵ Hanifa Wiknjosastro, *Ilmu Bedah Kebidanan*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2007), h. 133.

³⁶ *Abrupsio Plasenta* (bruptio placenta) adalah keadaan terlepasnya plasenta dari dinding uterus sebelum waktunya. Lihat. Widyatamma, kamus istilah kedokteran, h. 3.

³⁷ M Nur Rasyid, *Plus Minus Melahirkan Secara Operasi Caesar*, <http://mypotik.com/2009/10/plus-minus-melahirkan-secara-operasi.html>. (15 April 2017)

banyak kemampuan tubuh dan pemulihannya lebih sulit dibandingkan melahirkan secara normal.³⁸

Secara umum, ada 2 macam bedah *Caesar* yang banyak dikenal oleh masyarakat awam, yakni:

1. Bedah *Caesar* elektif, adalah bedah *Caesar* yang direncanakan atau diputuskan dan dilakukan sebelum benar-benar tiba saatnya seorang wanita melahirkan. Alasan paling umum untuk melakukan bedah *Caesar elektif* adalah karena sang ibu sebelumnya pernah melakukan operasi serupa, namun alasan lain untuk melakukan operasi *Caesar elektif* antara lain *eklamsia*, yakni suatu kondisi langka dengan tekanan darah yang tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya kekejangan, bahkan koma pada kasus-kasus ekstrem.³⁹
2. Bedah *Caesar* darurat, adalah bedah *Caesar* yang dilakukan karena komplikasi yang terjadi saat kontraksi menjelang kelahiran telah dimulai. Beberapa alasan dilakukan bedah *Caesar* darurat adalah jika detak jantung bayi menunjukkan kalau ia tidak dapat menyesuaikan diri dengan kontraksi (hal ini dikenal sebagai *fetal distress*), atau juga dilakukan jika plasenta mulai lepas dari uterus (*abrupsi plasenta*, pemisahan plasenta dari uterus dapat mengakibatkan terbentuknya kantung-kantung darah sehingga diperlukan penanganan medis sesegera mungkin) dan ada risiko terjadinya pendarahan serius.⁴⁰

Sedangkan bentuk operasi bedah *Caesar* lainnya yang disesuaikan dengan istilah dalam ilmu kedokteran ada beberapa macam, di antaranya:

1. *Seksio sesarea primer*, yakni: operasi bedah *Caesar* yang direncanakan karena telah diketahui bahwa kehamilan harus diselesaikan dengan pembedahan.⁴¹
2. *Seksio sesarea sekunder*, dalam hal ini dokter bersikap mencoba menunggu kelahiran biasa (partus percobaan), bila tidak ada kemajuan persalinan atau partus percobaan gagal, baru ditangani dengan *seksio sesarea*.
3. *Seksio sesarea ulang (repeat Caesarean section)*, yakni jenis operasi bedah *Caesar* bagi ibu pada kehamilan yang lalu mengalami *seksio sesarea (previous Caesarean section)* dan pada kelahiran selanjutnya dilakukan *seksio sesarea ulang*.⁴²

³⁸ Chrissie Gallagher-Mundy, *Pemulihan Pasca Operasi Caesar*, 7.

³⁹ *Ibid.*, 12.

⁴⁰ *Ibid.*, 14.

⁴¹ Setyabudi, *Beberapa Faktor Risiko Kematian Neonatal Dini pada Bedah Caesar*, 18.

⁴² Rustam Mochtar, *Sinopsis Obstetri*, 117-118.

4. *Seksio sesarea histerektomi (Caesarean hysterectomy)*,⁴³ merupakan operasi *Caesar* di mana setelah janin dilahirkan dengan *seksio sesarea*, langsung dilakukan *histerektomi* oleh karena suatu indikasi.
5. *Operasi porro*, adalah suatu operasi tanpa mengeluarkan janin dari *kavum uteri*⁴⁴(tentunya janin sudah mati), dan langsung dilakukan *histerektomi* (pengeluaran/pemotongan uterus), misalnya pada keadaan infeksi rahim yang kuat.⁴⁵

Keuntungan dan Risiko Bedah Caesar

Kelahiran melalui bedah *Caesar* memiliki risiko dan keuntungan yang mungkin dihadapi oleh ibu. Beberapa keuntungan bagi ibu di antaranya: menghindari rasa sakit yang dialami oleh ibu jika melahirkan secara normal, proses melahirkan memakan waktu yang lebih singkat, rasa sakit minimal dan tidak mengganggu atau melukai jalan lahir serta ibu dan pasangan bisa memilih tanggal kelahiran, menyelamatkan nyawa bayi dan ibu jika kondisi salah satunya bermasalah, seperti bayi mengalami kekurangan pasokan oksigen dan makanan dari plasenta.⁴⁶

Persalinan dengan menggunakan bedah *Caesar* tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko yang mungkin dihadapi oleh si ibu maupun janinnya. Salah satu risiko yang dihadapi oleh ibu adalah komplikasi yang berupa: a). Infeksi *puerperal* (nifas); Ringan; dengan kenaikan suhu beberapa hari saja, Sedang; dengan kenaikan suhu yang lebih tinggi, disertai dehidrasi dan perut sedikit kembung, Berat; dengan *peritonitis*, *sepsis* dan *ileus paralitik*. Hal ini sering dijumpai pada partus terlantar, di mana sebelumnya telah terjadi infeksi karena ketuban yang pecah terlalu lama; b). Perdarahan, disebabkan karena: Banyak pembuluh darah yang terputus dan terbuka, *Atonia uteri*,⁴⁷ Perdarahan pada plasenta; c). Luka kandung kemih, emboli paru dan keluhan kandung kemih; d). Kemungkinan *ruptura uteri* (robekan rahim) spontan pada kehamilan mendatang.⁴⁸

Beberapa hal yang merugikan pada bedah *Caesar* tidak hanya terjadi pada sang ibu, tetapi juga pada anak yang dilahirkan. Pada anak, pembiusan yang terlalu lama (semula dimaksudkan untuk membius sang ibu) bisa membuat anak

⁴³ Hanifa Wiknjosastro, *Ilmu Bedah Kebidanan*, 133.

⁴⁴ Kavum uteri bahsa latinnya adalah *cavum uterus* yang artinya adalah rongga rahim, lihat Widyatamma, kamus istilah kedokteran, h.221.

⁴⁵ Mochtar, *Sinopsis Obstetri*, 118.

⁴⁶ Hygiena Kumala Suci, *Bahayanya Sectio Caesar*, www.litbang.depkes.go.id. (18 Desember 2016), 24.

⁴⁷ Atonia uteri berasal dari bahasa latin *tony/tonus uterus* yang artinya adalah tidak adanya tegangan otot rahim. lihat Widyatamma, kamus istilah kedokteran, h. 52.

⁴⁸ Rustam Mochtar, *Sinopsis Obstetri*, 121.

ikut terbius. Akibatnya, anak yang dilahirkan tidak spontan menangis melainkan harus dirangsang sesaat untuk bisa menangis. Kelambatan menangis ini mengakibatkan kelainan *hemodinamika*⁴⁹ dan mengurangi *apgar score* (penilaian) terhadap anak. Pengeluaran lendir atau sisa air ketuban di saluran napas anak juga tidak sempurna. Pada persalinan alamiah, tubuh bayi harus melalui lorong jalan lahir sempit seakan-akan dadanya diperas sehingga sisa cairan dalam saluran napas terperas keluar.⁵⁰

Beberapa risiko pada bayi yang lahir dengan bedah *Caesar* juga dapat berupa: a). Bayi dapat terluka sewaktu melakukan irisan rahim; b). Irisan pada segmen bawah rahim dapat meluas hingga melukai *uterina/uterus* atau harus menembus plasenta (uri), hal ini berakibat terjadinya *hipoksia* janin yang dapat berakibat fatal berupa kerusakan otak, tergantung pada berat-ringannya *hipoksia* (kekurangan oksigen di dalam jaringan); c). Kesulitan melahirkan kepala, terutama pada bayi prematur, letak sungsang, irisan terlalu sempit; d). Trauma saat melakukan versi;⁵¹ e). *Hipoksia* janin karena sindrom *supine hypotensive* dari ibu serta overdosis obat anestesi (obat bius).⁵²

Selain hal di atas, penelitian menemukan bahwa bayi yang dilahirkan lewat operasi caesar lebih berisiko mengidap berbagai jenis penyakit seperti alergi, obesitas, asma, diabetes melitus serta kolik atau sakit perut yang membuat bayi menjadi rewel.

Pada usia 7 tahun, risiko bayi yang dilahirkan dengan operasi caesar untuk mengidap asma adalah sebesar 4,2%. Sedangkan pada bayi yang dilahirkan lewat persalinan biasa sebesar 3,3% Tak hanya itu, bayi yang dilahirkan lewat operasi caesar lebih berisiko mengembangkan penyakit diabetes melitus sebesar 20%.

Penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dari Universitas Turku di Finlandia menemukan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan bayi caesar lebih rentan sakit adalah karena bayi tidak mendapat cukup bakteri baik dari sang ibu. Bakteri baik ini sangat penting bagi pengembangan sistem imun bayi. Dengan terpapar bakteri baik sejak dini, maka tubuh bayi akan meresponsnya dengan membentuk sistem imun yang lebih kuat.

Kontraksi yang terjadi ketika melahirkan lewat vagina membuat sel-sel tubuh bayi lebih permeabel dan mudah menyerap bakteri-bakteri baik dari tubuh ibunya. Ini adalah mekanisme alam yang nampaknya merupakan proses untuk

⁴⁹ Hemodinamika bahasa latinnya *hemodynamics* yang artinya adalah gerakan darah dan kekuatan-kekutan yang bekerja pada sirkulasi darah. lihat Widyatamma, kamus istilah kedokteran, h. 170.

⁵⁰ Paul Zakaria da Gomez, *Untung-Rugi Persalinan Caesar*, http://www/ayahbunda-online.com/info_ayahbunda/info_detail.asp?id=Kehamilan&info_id=124. (17 April 2017)

⁵¹ Versi bahasa latinnya adalah *versio* mempunyai tiga arti yaitu: 1. Perubahan arah, pemutaran. 2. Pengubahan posisi bayi dalam uterus. 3. Perubahan sikap suatu alat tubuh. lihat Widyatamma, kamus istilah kedokteran, h. 484.

⁵² Setyabudi, *Beberapa Faktor Risiko Kematian Neonatal Dini pada Bedah Caesar*, 4.

mempersiapkan bayi menghadapi lingkungan bebas yang lebih berbahaya," kata Erika Isolauri, MD, D.Med. Sci, dokter anak dari Universitas Turku di Finlandia dalam acara konferensi pers Nestle Nutrition Institute di Hotel San Sari Pacific, Jakarta (13/3/2012).

Menurut dr Erika, bakteri-bakteri baik yang baik bagi ibu hamil dan bayi adalah jenis bifidiobakterium dan beberapa jenis laktobasilus. Pada bayi dengan kelahiran caesar, bakteri-bakteri ini ditemukan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan bayi yang dilahirkan lewat vagina. Akibatnya, sistem imun bayi kurang berkembang baik dan lebih gampang sakit.⁵³

Bedah Caesar sebagai pilihan utama dilihat Dari Segi Keuntungan dan Risiko Bedah Caesar

Sebagai mana sudah penulis jelaskan, bahwa Kelahiran melalui bedah Caesar memiliki risiko dan keuntungan yang mungkin dihadapi oleh ibu. Beberapa keuntungan bagi ibu di antaranya: menghindari rasa sakit yang dialami oleh ibu jika melahirkan secara normal, proses melahirkan memakan waktu yang lebih singkat, rasa sakit minimal dan tidak mengganggu atau melukai jalan lahir serta ibu dan pasangan bisa memilih tanggal kelahiran, menyelamatkan nyawa bayi dan ibu jika kondisi salah satunya bermasalah, seperti bayi mengalami kekurangan pasokan oksigen dan makanan dari plasenta.

Adapun resiko yang mungkin di hadapi adalah Infeksi *puerperal* (nifas), terjadi Perdarahan, Luka kandung kemih, Kemungkinan *ruptura uteri* (robekan rahim) spontan pada kehamilan mendatang, kelainan *hemodinamika*, Pengeluaran lendir atau sisa air ketuban di saluran napas anak juga tidak sempurna, bayi yang dilahirkan lewat operasi caesar lebih berisiko mengidap berbagai jenis penyakit, *Hipoksia janin* karena sindrom *supine hypotensive* dari ibu serta overdosis obat anestesi (obat bius).

Dalam hal ini, apabila dihubungkan dengan teori *al-maslahah* sebagaimana telah dijelaskan al-Ghazali bahwa setiap bentuk perlindungan yang termasuk dalam usul *al-khamsah* (lima kemaslahatan universal) adalah *al-maslahah* dan setiap usaha merintanginya adalah kerusakan atau *al-madarrah*, kemudian al-Khawarizmi juga menjelaskan bahwa *al-maslahah* adalah memelihara tujuan *shara'* dengan cara menghindarkan kemafsadatan dari manusia. Menurut Izz al-Din abd. Al-Aziz bin Abd al-Salam barangsiapa yang berpandangan bahwa tujuan *shara'* adalah mendatangkan manfaat dan menolak mafsat, maka berarti dalam dirinya terdapat keyakinan dan pengetahuan mendalam bahwa kemaslahatan dalam suatu permasalahan tidak boleh disia-sikan sebagaimana kemafsdatana yang ada di dalamnya juga tidak boleh didekati.

⁵³ health.detik.com/read/.../mengapa-bayi-caesar-lebih-gampang-sakit. (27 Desember 2011)

Dalam bedah Caesar tentu satu sisi ada unsur *al-maslahah* yang hendak di gapai dan di sisi lain ada unsur *al-madarat* yang harus di cegah. Terkait hal ini, sebagaimana telah di jelaskan as-Syatibi bahwa kemaslahatan menjadi substansi kongkrit dari tujuan. Kemaslahatan tidak mengikuti kecenderungan hawa nafsu, akan tetapi berdasarkan pandangan obyektif yang dalam istilah as-Syatibi dinamakan dengan *bi muqtada ma galaba* (berdasarkan yang lebih dominan) jika yang lebih dominan adalah kemaslahatan, maka ia dianggap kemaslahatan secara kebiasaan. Begitupula jika kerusakan yang lebih dominan maka secara kebiasaan di anggap kerusakan pula. Kemaslahatan adalah yang lebih dominan sisi kemanfaatnya dan kerusakan adalah yang lebih dominan sisi kebiasaannya. Jika ditemukan kemaslahatan lebih dominan atas kerusakan dalam kajian mendalam atas hukum kebiasaan, maka itulah termasuk *maqasidu as-syariah*.⁵⁴

Berdasarkan poin ini, maka bedas Caesar dengan sendirinya dilihat dari segi kelebihan (efek positif) dan kekurangan (efek negatif) menjadi tidak boleh dilakukan. karena berdasarkan data yang ada dalam bedah caesar lebih dominan efek negatif yang menimbulkan kemadaratan daripada efek positif atau manfaat yang di gapai. Artinya bedah *Caesar* tidak boleh menjadi pilihan utama atau dengan kemuan sendiri bukan semata-mata atas indikasi medis atau anjuran doktor untuk menghindari bahaya yang lebih besar seperti menyelamatkan ibu atau anak yang dikandungnya. Selanjutnya apabila di kaji dari *dawabit al-maslahah* al-Buti yang meliputi Termasuk dalam tujuan *Shari'*, Tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Tidak bertentangan dengan sunnah, Tidak bertentangan dengan *Qiyas* dan Tidak menyalahi *al-maslahah* yang lebih tinggi.

Salah satu kriteria yang di tetapkan al-Buti adalah tidak boleh bertentangan dengan *al-Quran*, dalam hal ini al-Buti menjelaskan bahwa *al-Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan al-Quran baik secara dalil *aqli* maupun dalil *naqli*. Secara aqal Jika terdapat kemaslahatan yang bertentangan dengan al-Qur'an, maka akan menyebabkan pertentangan antara madlul dan dalil itu sendiri. Hal ini tentu tidak rasional dan batal. Secara dalil *naqli* dalam al-Qur'an menyatakan bahwa kita wajib berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah dengan mempraktekkan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.

Lebih lanjut al-Buti menjelaskan bahwa Maslahah yang kemungkinan bertentangan dengan al-Qur'an terbagi dalam dua bagian, yaitu *al-Maslahah mawhumah* yang tidak memiliki sandaran hukum asal sama sekali dan Maslahah yang disandarkan pada asal dengan proses analogi atau *Qiyas*. Dalam hal *al-Maslahah mawhumah* yang tidak memiliki sandaran hukum asal sama sekali al-Buti menjelaskan *al-Maslahah* jenis ini bertentangan dengan *nass* al-Qur'an yang *qat'i* atau *zahir* (*jalli* atau tidak *jalli*). Oleh karena itu, jika *dilalah* nas bersifat *qat'i* maka

⁵⁴ Lihat: Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), h.77.

otomatis gugur kemungkinan maslahah yang masih dalam dugaan (*zanniyyah*) meskipun ia mempunyai *shahid* (acuan) untuk dijadikan *asl Qiyas*. Berkaitan dengan pion ini, maka tampak jelas bahwa bedah *Caesar* sebagai pilihan utama atau semata-mata atas kemuan sendiri bukan atas indikasi medis atau anjuran dokter, hukumnya tidak boleh. Hal ini karena di anggap bertentangan dengan *nass* al-Qur'an. Di antaranya Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 195: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁵⁵ (QS: al-Baqarah; 195).

Bedah *Caesar* atas indikasi medis sebagai upaya menghindari bahaya dan Memelihara Jiwa (*hifd an-nafs*)

Al-Maslahah adalah memelihara tujuan *shara'* dengan cara menghindarkan kemasadatan dari manusia. Selanjutnya Al-Shatibi (w. 790 H/ 1338 M) menjelaskan, bahwa seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah swt menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*al-daruriyyah al-khams*). Kelima unsur itu ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta manusia. Kelima unsur pokok ini disebut dengan tujuan-tujuan *shara'* (*al-maqasid al-shari'ah*). Sedangkan al-Ghazali mengistilahkannya dengan *al-usul al-khamsah* (lima dasar).

Di antara yang tergolong *al-daruriyyah al-khams* adalah memelihara jiwa (*Hifd an-nafs*) berkaitan dengan tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qisas* (pembalasan yang setimpal) sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan berpikir sepuluh kali, karena bila orang yang dibunuh itu benar-benar mati maka si pembunuh juga akan mati. Ataupun jika yang dibunuh itu tidak mati dan hanya sekedar cidera maka si pelakunya juga akan cidera pula.

Selanjutnya apabila di hubungkan dengan konsep *Dawabit al-maslahah* al-Buti, meliputi: Pertama, Termasuk dalam tujuan *Shari'*. Kedua, Tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Ketiga, Tidak bertentangan dengan sunnah. Keempat, Tidak bertentangan dengan *Qias*. Kelima, Tidak menyalahi *al-maslahah* yang lebih tinggi.

Dawabit al-maslahah yang pertama adalah termasuk Tujuan *Shari'* dimaksud adalah terkumpul dalam penjagaan atas lima hal, yaitu: agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang mencakup penjagaan atas lima hal di atas, itu disebut *maslahah*. Jelas salah satu yang termasuk Tujuan *Shari'* adalah menjaga jiwa, jadi al-Buti menjelaskan segala sesuatu yang terlepas atau

⁵⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Samil cipta media, 2005), 30.

bertentangan dengan penjagaan jiwa, maka itu termasuk *mafsadah*. Menjaga jiwa ini dilihat tingkatan sesuai dengan urgensitasnya, termasuk al-maslahah *ad-daruriyah* (kemaslahatan primer), yang mana kita harus mendirikan atau melaksanakan rukun-rukunnya dan menolak bahaya yang mengancamnya.

Berkaitan dengan poin ini, bagi sebagian ibu yang memiliki masalah dengan kandungannya, bedah *caesar* dapat menjadi salah satu alternatif persalinan yang dapat menguntungkan diri dan janinnya. Sejumlah alasan penting mengapa operasi *caesar* dianggap perlu. Misalnya, bila persalinan secara alami sudah berlangsung lama tapi tak ada kemajuan sedikit pun. Kondisi lain yang dipertimbangkan untuk dilakukannya bedah *caesar* antara lain adanya kelainan panggul, lingkar rongga panggul yang lebih kecil dari ukuran janin, usia ibu yang terlalu tua, kelainan letak plasenta, ukuran bayi terlalu besar (lebih dari 4 kilogram), terjadinya gangguan janin atau bayi kembar.

Bedah *caesar* dengan alasan demikian, jelas diperbolehkan bahkan di wajibkan, hal ini tentu jika terjadi indikasi medis yang mengancam kesehatan janin maupun ibunya. Mengingat hal ini dapat menyelamatkan kondisi keduanya, dengan demikian dapat mencapai kemaslahatan berupa terjaganya jiwa (*hifd nafsi*) yang menjadi tujuan utama dari hukum islam (*maqasid as-shari'ah*).

Zaman semakin berkembang, hal ini tentu akan mendorong timbulnya aneka ragam persoalan yang tidak akan bisa dihadapi dengan hukum yang sudah jadi, akan tetapi lebih penting dari itu kita menguasai substansi dan esensi hukum-hukum Shariat. kita di tuntut untuk menguasai pangkal persoalan atau substansi hukumnya, dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar *shari'at* itu sendiri.

Sehubungan dengan ini, salah satu yang jadi prinsip dalam islam adalah *raful haraj wa al-mashaqqah* (menghilangkan kesulitan dan keberatan). Artinya islam sangat menjunjung tinggi kehidupan, nilai-nilai kemanusian atau jiwa manusia. Prinsip ini tentu berpijak pada nash-nash yang jadi sumber utama dalam hukum islam baik, baik itu al-quran atau al-hadist. Di antaranya sebagaimana yang terdapat dalam Al-quran QS. al-Baqarah : 233, QS. at-Talaq : 6, dan QS. al-Baqarah : 173.

Berikut beberapa sunnah yang terkandung didalamnya perinsif perinsif *raful haraj wa al-mashaqqah* (menghilangkan kesulitan dan keberatan):

Tidak boleh berbuat mudarat (darar) dan tidak boleh saling memudaratkan. (HR. Ibn Majah, Malik dan Daruqatni)

“Sesungguhnya darah-darah kamu semua, harta-harta kamu semua dan kehormatan kamu semua adalah haram di antara kamu semua. (HR. Muslim).

Nass-nass di atas, jelas menunjukkan bahwa islam menganut prinsip *raful haraj wa al-mashaqqah* (menghilangkan kesulitan dan keberatan). Maka dari itu Segala perintah agama ditetapkan untuk kepentingan manusia, baik dalam

kehidupan dunia maupun akhirat. Sebaliknya, semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk *mafsadat*. Bentuk dari mencegah *mafsadat* adalah dengan cara kita wajib menghilangkan segala bentuk bahaya, karena bahaya dipandang *shara'* sebagai kezaliman dan haram hukumnya, oleh karenanya kita wajib mencegah tindakan bahaya yang akan terjadi dan menghilangkan bahaya yang sudah ada (mencegah dan menghilangkan). Baik bahaya bagi diri sendiri maupun bahaya bagi orang banyak. (lihat Imad Ali Jamah, *al-Qawaaid al-Fiqhiyah al-Muyassarah*, (t.tp. 2006), h. 65.).

Dengan demikian, al-hasil tindakan bedah Caesar atas indikasi medis atau anjuran dokter sebagai upaya menghindari bahaya hukumnya boleh bahkan wajib demi terhindarnya bahaya dan terwujudnya kemaslahatan yaitu terpeliharanya jiwa (*Hifd an-nafs*). Hal ini tentu sejalan dengan prinsip islam yakni *raful haraj wa al-mashaqqah* (menghilangkan kesulitan dan keberatan). Sejalan dengan pandangan Izz al-Din abd. Al-Aziz bin Abd al-Salam yang mengatakan “barangsiapa yang berpandangan bahwa tujuan *shara'* adalah mendatangkan manfaat dan menolak *mafsadat*, maka berarti dalam dirinya terdapat keyakinan dan pengetahuan mendalam bahwa kemaslahatan dalam suatu permasalahan tidak boleh disia-siakan sebagaimana kemafsdatana yang ada di dalamnya juga tidak boleh didekati.”⁵⁶

Bedah Caesar sebagai upaya untuk mempertahankan kecantikan atau fisik dan untuk mempercepat proses melahirkan demi sebuah karir. (Antara Dua Maslahah)

Al-Buti menjelaskan jika terjadi pertentangan di antara *maslahah-maslahah*, maka sesuatu yang *daruri* (primer) lebih didahulukan daripada yang *hajiyat* (sekunder) dan *hajiyat* didahulukan daripada yang *tahsiniyat*, namun jika yang bertentangan itu sama-sama *daruri*, maka didahulukan kaitan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan, seperti menjaga agama lebih didahulukan daripada menjaga jiwa dan seterusnya. Kemudian jika *maslahah* yang bertentangan sama-sama *kully*, maka seorang mujahid hendaknya melihat kadar cakupannya/komprehensifitas *maslahah*, seperti mentarjehkan kegiatan mengajar ilmu agama daripada kegiatan-kegiatan ibadah yang sunnah, setelah itu baru kemudian melihat dari segi sejauh mana validitas, kualitas *maslahah* dalam kenyataan di lapangan.

Lebih lanjut al-Buti menjelaskan hal ini dalam *dawabit* atau kriteria *al-maslahah* yang kelima, yaitu tidak boleh menyalahi *al-maslahah* yang lebih tinggi, artinya terdapat standarisasi tingkat perbedaan signifikansi dalam *al-maslahah*. Yang menegaskan susunan *al-maslahah* yang terangkum dalam lima tingkatan,

⁵⁶ Izz al-Din abd. Al-Aziz bin Abd Salam, *Qawaaid al-Ahkam*, 2/160. Ilihat bab II, h. 2.

yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan terhadap agama harus didahulukan dari pada pemeliharaan terhadap nyawa jika terjadi pertentangan, dan begitu seterusnya. kemudian dalam rangka pemeliharaan lima (*kulliyah alkhamsah*) ini membutuhkan wasilah yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat signifikasinya, yaitu *zaruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Jika terjadi pertentangan diantara maslahah-maslahah, maka sesuatu yang daruri (primer) lebih didahulukan daripada yang haji (sekunder). Dan sesuatu yang haji lebih didahulukan daripada yang tahsini (tersier).

Adapun jika dua maslahah dalam satu tingkatan saling bertentangan, maka didahulukan kaitan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. Dengan demikian, *darury* yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap agama, didahulukan dari pada *darury* yang berhubungan dengan jiwa dan seterusnya. Kemudian jika dua maslahah yang saling bertentangan berhubungan dengan satu hal yang sama-sama *kully*, seperti agama atau jiwa atau akal, maka seorang mujtahid hendaknya berpindah kepada segi yang kedua, yaitu melihat kadar cakupan/komprehensifitas suatu maslahah, setelah itu baru kemudian melihat dari segi sejauh mana validitas dan reabilitas maslahah dalam kenyataannya di lapangan. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa dalam pandangan al-Buti jika terjadi *taarud* antara dua maslahah maka terlebih dahulu harus melihat kuwalitas maslahah, kadar cakupan maslahah dan validitas maslahah.

Berdasarkan poin ini, terhadap tren kelahiran *caesar* yang banyak terjadi dewasa ini, yaitu agar tetap terjaganya vagina tetap rapat, tidak sakit prosesnya cepat. Dalam hal ini, ada kemaslahatan yang ingin gapai secara medis tersebut, yaitu menjaga fisik agar tetap menarik di hadapan suaminya dan menghilangkan rasa sakit. Menjaga penampilan agar tetap terlihat menarik dalam artian vaginanya tetap rapat.

Hal di atas, apabila dikaitkan dengan kemaslahatan merupakan maslahat yang tergolong maslahat yang sifatnya bukan maslahah al-*daruryat* akan tetapi maslahah *tahsiniyat* atau maksimal masuk maslahah *hajiyat*, dikatakan maslahah *tahsiniyat* karena kecantikan adalah sebatas pelengkap atau asesoris dalam kehidupan. Dikatakan *hajiyat* bila tujuannya betul-betul untuk menjaga vagina demi menyenangkan suami dan terjaganya rumah tangga, karena kalau hal itu di tinggalkan memang ada dampak kesukaran (الضيق) terhadap ibu-ibu tersebut, namun tidak sampai mengancam agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta, sebagaimana di akatakan al-Buti bahwa secara sederhana al-*maslahah hajiyat* adalah maslahah yang tidak termasuk *ushul al-khamsah* akan tetapi jika tidak dilakukan akan disertai kesukaran atau *al-dayq*. Sedangkan melihat bedah *caesar* mengandung resiko yang sangat besar, baik bagi ibu maupun terhadap kandungannya, hak anak untuk hidup normal dan sehat juga merupakan

maslahat *daruriyyat*, karena dalam hal ini jiwa anak dan ibu adalah sebuah kemaslahatan yang ingin dituju oleh *Syara'*.⁵⁷

Berdasarkan poin ini, maka jelas bedah *caesar* demi menjaga kecantikan semata atau sebatas menghilangkan rasa sakit ketika harus melahirkan normal berdasarkan *dawabi al-maslalah* al-Buti hukumnya menjadi tidak boleh karena di anggap menyalahi maslahah yang lebih tinggi. Artinya memelihara atau menjaga jiwa ibu dan anak akibat bahaya yang mungkin di timbulakan dari bedah *Caesar* (*al-maslalah daruri*) lebih di dahulukan daripada menjaga penampilan/kecantikan (vagina tetap rapat) demi menyenangkan suami (*al-maslalah al-hajiyat*) walapun pada asalnya hal itu dibolehkan. Selanjutnya kemungkinan juga dengan anggapan bahwa ia harus memenuhi finansial keluarga dengan lekas kembali bekerja pasca persalinan, maka ia memilih bedah *caesar* untuk mempercepat kelahiran kandungannya sebelum usia genap bulan.

Kemaslahatan yang ingin dituju oleh wanita karier merupakan maslahat yang bersifat *daruriyyat* yakni demi menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Namun di sisi lain, mengingat risiko bedah *caesar* yang sangat besar baik bagi ibu maupun terhadap kandungannya, hak anak untuk hidup normal dan sehat juga merupakan maslahat *daruriyyat*, karena dalam hal ini jiwa anak dan ibu adalah sebuah kemaslahatan yang ingin dituju oleh *Syara'*.

Dalam konteks ini, aturan atau hukum yang mengikuti mengikuti tujuan utama, bukan tujuan lain yang hanya sebatas tersier belaka. Tujuan utama yang diutamakan sehingga terkadang mengenyampingkan kepentingan lain yang tidak terlalu penting.⁵⁸

Sehubungan dua maslahat yang berada dalam taraf yang sama ini membutuhkan kajian yang lebih dalam. Karena dua maslahat ini harus sama-sama dipenuhi dalam rangka menjaga tujuan syariat Islam yakni menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Hal ini jika di hubungkan dengan *dawabit al-maslahah* al-Buti, yakni jika dua maslahah yang saling bertentangan berhubungan dengan satu hal yang sama-sama *kully*, seperti agama atau jiwa atau akal, maka seorang mujtahid hendaknya berpindah kepada segi yang kedua, yaitu melihat kadar cakupan/komprehensifitas suatu maslahah, setelah itu baru kemudian melihat dari segi sejauh mana *validitas* dan *reabilitas* maslahah dalam kenyataannya di lapangan. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa dalam pandangan al-Buti jika terjadi *taarud* antara dua maslahah maka terlebih dahulu harus melihat kuwalitas al-maslahah, kadar cakupan maslahah dan validitas maslahah.

⁵⁷ Lihat: Syarifah Gustiawati Mukri, "Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 1, No. 1 (2014), h.19.

⁵⁸ Nur Rohim Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Bogor: Jurisprudence Press, 2012), h.65.

Kesimpulan

Analisis *dawabit al-maslahah* Muhamad Said Ramadan al-Buti terhadap penggunaan bedah *caesar* di kalangan medis:

Pertama; Jika bedah *caesar* dilakukan karena indikasi medis yang mengharuskannya demi menyelamatkan nyawa janin dan sang ibu, maka persalinan dengan bedah *caesar* boleh dilakukan. Mengingat hal ini dapat menyelamatkan kondisi keduanya, dengan demikian dapat mencapai kemaslahatan berupa terjaganya jiwa (*hifd nafsi*) yang menjadi tujuan utama dari hukum islam (*al-maqasid as-shari'ah*) yang tergolong *ad-daruriyat* (*primer*) di mana kita harus mendirikan atau melaksanakan dan menolak bahaya yang mengancamnya.

Kedua; Bedah *caesar* dilakukan atas pilihan sendiri dan tidak ada indikasi medis yang mengancam keselamatan ibu dan janin, maka bedah *caesar* tidak boleh dilakukan. Baik bedah *caesar* untuk mempertahankan kecantikan atau fisik (vaginanya tetap rapat) demi menyenangkan suami maupun untuk mempercepat proses melahirkan demi sebuah karir atau tuntutan pekerjaan. Sehubungan dengan bedah *caesar* yang dilakukan untuk mempertahankan kecantikan atau fisik (vaginanya tetap rapat) demi menyenangkan suami, dalam hal ini tentu ada kemaslahatan yang ingin di gapai oleh ibu-ibu, akan tetapi maslahat yang sifatnya bukan *al-maslahah al-daruriyat*, tapi *al-maslahah* yang tergolong *hajiyat*, sedangkan melihat bedah *caesar* mengandung risiko yang sangat besar baik bagi ibu maupun terhadap kandungannya, maka menghindarinya merupakan maslahat *daruriyyat*. Dalam pandangan al-Buti jika terjadi pertentangan di antara *maslahah-maslahah*, maka sesuatu yang *daruri* (*primer*) lebih didahului daripada yang *hajiyat* (*sekunder*) dan *hajiyat* didahului daripada yang *tahsiniyat*.

Sehubungan dengan bedah *caesar* yang dilakukan untuk mempercepat proses melahirkan demi sebuah karir atau tuntutan pekerjaan jika ia termasuk orang yang harus menanggung kebutuhan keluarganya, maka *al-maslahah* yang hendak di gapai sama-sama termasuk *al-maslahah ad-daruriyat*. Diantara *dawabit al-maslahah* Muhamad Said Ramadan al-Buti adalah tidak boleh menyalahi maslahat yang lebih tinggi, sehubungan dengan ini, al-Buti menjelaskan jika dua maslahat dalam satu tingkatan saling bertentangan, maka didahului kaitan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. Dengan demikian, *darury* yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap agama, didahului dari pada *darury* yang berhubungan dengan jiwa dan seterusnya. Kemudian jika dua maslahah yang saling bertentangan berhubungan dengan satu hal yang sama-sama *kully*, seperti agama atau jiwa atau akal, maka harus melihat kadar cakupan/komprehensifitas suatu maslahah, setelah itu baru kemudian melihat dari segi sejauh mana validitas maslahah, kuwalitas maslahah dan kadar cakupan maslahah dalam kenyataannya di lapangan.

Apa yang penulis teliti tentang bedah *caesar* di kalangan medis menurut *dawabit al-maslahah* Muhamad Said Ramadan al-Buti belum maksimal. Masih ada hal-hal lain yang masih perlu dilanjutkan oleh peneliti lain. Hal ini disebabkan keterbatasan dan kekurangan penulis baik dari segi ilmu, waktu, kesempatan maupun faktor dana. Oleh karena penulis memiliki beberapa saran di antaranya:

Pertama; Masalah yang penulis teliti tentang bedah *caesar* dikalangan medis menurut *dawabit al-maslahah* Muhamad Said Ramadan al-Buti belum maksimal dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu perlu ada penelitian lanjutan terhadap masalah-masalah lainnya yang belum disinggung untuk kemudian dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.

Kedua; Penulis juga ingin memberikan saran kepada siapapun yang sempat membaca tulisan ini, untuk dijadikan sebagai salah satu pegangan atau masukan terutama bagi ibu-ibu hamil yang hendak melakukan persalinan dengan menggunakan bedah *caesar*.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Al-Buti, Muhammad Said Ramadan. *Dawabit-al-maslahah fi Shari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqatfi Usul al-Syari'ah*, Beirut: Daral-Kutub al-'Alamiyyah, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu*, Juz 1, Beirut: Daral-Fikr, 1989.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazali (al), Muhammad. *al-Mustasfa min al-Ilmu Usul*, juz. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Ibnu Abdul Salam, Izuddin Abdul Aziz,, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, juz. 1, Beirut: Dar ibn Hazam, tt.
- Kusuma, Mawar. "Ketika Caesar Menjadi Pilhan", Kompas (25 September 2011).
- Mar'i, Hasan Ahmad. *Al-Ijtihad FiShari'ah aL-Islamiyah*, Cairo, 1976.
- Marsalhall, Connie. *Awal Menjadi Ibu*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2009.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet 24, 2007.
- Mukri, Syarifah Gustiawati, "Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 1, No. 1 (2014).

- Mundy, Chrissie Gallagher. *Pemulihan Pasca Operasi Caesar*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Suci, Hygiena Kumala. *Bahayanya Sectio Caesar*, www.litbang.depkes.go.id. 17 April 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cet.IV, 2008.
- Suririnah, *Buku Pintar Merawat Bayi 0-12 Bulan*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2009.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.
- Zahrah, Abu. *Muhadorot fi Tarikh al-MadhahibAz-Fiqhialz*, Matba'ah Al Madani, 1958.